



Judul : RUU JPSK: Pengamanan Sistem Keuangan Mendesak
Tanggal : Kamis, 09 Juli 2015
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 4

► RUU JPSK

Pengamanan Sistem Keuangan Mendesak

JAKARTA — Pemerintah secara resmi memasukkan draf Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan melalui Surat Presiden R44/Pres/07/2015 pada 3 Juli setelah Perppu 4/2008 yang telah lama menjadi kemelut dan ditolak DPR secara resmi dicabut.

Dalam Sidang Paripurna, Selasa (7/7), pemerintah mendapat pengesahan RUU Pencabutan Perppu tersebut tanpa ganjalkan sama sekali. Dengan demikian, pada masa sidang V DPR yang dimulai 14 Agustus 2015, legislatif dan pemerintah bisa memulai pembahasan RUU JPSK.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan keberadaan payung hukum pengaman sistem keuangan sangat mendesak. Terlebih, lanjutnya, situasi ekonomi global menimbulkan risiko-risiko yang dapat mengganggu stabilitas keuangan nasional.

"Paling penting adalah untuk menghadapi gejolak harus punya landasan hukum yang kuat. Itu yang selama ini tidak ada, mungkin ada, tetapi terpotong-potong di UU LPS, UU BI, UU Keuangan Negara dan UU OJK, tetapi tidak ada yang utuh," tuturnya.

Mengacu pada preseden keputusan dana talangan untuk Bank Century, Bambang menerangkan RUU tersebut

tetap tidak memberikan impunitas kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), meskipun memberi sandaran hukum yang lebih kuat.

Dia mengatakan KSSK yang akan diisi oleh pimpinan empat otoritas, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan, tidak perlu lagi merasa takut dan ragu apabila harus mengambil keputusan yang sifatnya drastis.

Isa Rachmatarwata, Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kemenkeu, mengatakan pembahasan mengenai sektor perbankan di RUU JPSK tersebut tidak jauh berbeda dengan RUU yang diajukan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2014.

Isa menerangkan pokok isi dari RUU JPSK adalah memuat perihal pinjaman likuiditas khusus untuk bank domestik yang penting dan berdampak sistemik.

Nantinya, pinjaman ini akan dibedakan dengan instrumen Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP), karena PLJP dapat diberikan oleh BI kepada bank tanpa memandang kategorisasi atau dengan kata lain, memperkuat fungsi BI sebagai *lender of the resort*.

(Arys Aditya/Sri Mas Sari)